



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 261 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di dalam komponen belanja langsung terdapat sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan kode rekening 5.04.02.2.02.0008. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025;

- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b , huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
 5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Teknis Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

- KETIGA : Panitia Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendata Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang akan mengikuti Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDMD Kabupaten Kerinci Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan kode rekening 5.04.02.2.02.0008;
- KELIMA : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci;
2. Inspektur Kabupaten Kerinci;
3. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci;
5. Kabag Hukum Setda Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP.261/2025
TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. KETUA PELAKSANA : KEPALA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG DPKA BKPSDMD KABUPATEN
KERINCI
- V. ANGGOTA : 1. HENDRI DWI PUTRA, S.T.
NIP. 197907262009021002
(PENYUSUN PROGRAM PENYELENGGARAAN
DIKLAT BKPSDMD KABUPATEN KERINCI)
2. MUTIARA LAXSMITA DEWI, S.PSI.
NIP. 199411262020122 021
(ANALIS DIKLAT BKPSDMD KABUPATEN
KERINCI)
3. ADYA PRAWIRA ASRIL, S.KOM.
NIP. 199903302025051001
(ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI)
4. DERA ELENSA SANSES, S.E.
NIP. 200012102025052002
(ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI)
5. FEDI TIRTASAPUTRA, S.H.
NIP. 199107052025051001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI)
6. GIZANDRA INDAH GEMICI, S.H.
NIP. 199509252025052001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI)

7. HERRY IRAWAN, S.E.
NIP. 198708162024211021
(ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
AHLI PERTAMA BKPSDMD KABUPATEN
KERINCI)
8. HERNAWAN, S.H.
NIP. 198212262025211024
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI)
9. FRADE SANRA, S. KOM.
NIP. 199112092025211041
(ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI)
10. ERISA PRASETIA, S. AP.
NIP. 199402142025212052
(ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI)
11. NALPIAN, S. PD.
NIP. 199405012025211028
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BKPSDMD KABUPATEN KERINCI)
12. JEKY JOSEPHA PUTRA, S. PD
NIP. 199707232025211025
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BKPSDMD KABUPATEN KERINCI)
13. HAJMI TRISNO. A. MD., KOM.
NIP. 199306102025211051
(PENGELOLA KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BKPSDMD KABUPATEN KERINCI)
14. TOMI CENDRA, S.KOM.I.
15. SILDA NOPITA, S.E.

VI. TIM KESEHATAN : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

VII. TIM DISIPLIN : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI